

## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TENTANG LARANGAN PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI KOTA PARINGIN

Mia Safitri<sup>1</sup>, Siti Raudah<sup>2</sup>, Nida Urahmah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: [miasftri94@gmail.com](mailto:miasftri94@gmail.com)

### ABSTRAK

Efektivitas merupakan cara ukur berhasil atau tidaknya suatu undang-undang yang di tetapkan. Bab I Pasal I ayat 6 menunjukkan bahwa Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir adalah pemerintah Daerah yang terdiri dari Dinas Perhubungan kabupaten Balangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 106 ayat 4 UU menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi beberapa ketentuan, termasuk berhenti dan parkir di kota Paringin kabupaten Balangan secara umum masih belum efektif. Pertama, dari sub variabel keberhasilan sasaran dengan indikator Pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan masih belum efektif karena masih ada yang melanggar. Kedua, dari sub variabel Kepuasan terhadap program dengan indikator kesesuaian kebijakan dalam pelaksanaan ini sudah baik. Ketiga, dari sub variabel Tingkat Input dan Output dengan indikator standar operasional prosedur yang dilaksanakannya cukup baik. Keempat, dari sub variabel pencapaian tujuan menyeluruh dengan indikator tujuan dan dampak yang di laksanakan cukup baik. Adapun faktor yang mempengaruhi terbagi dua yaitu ; Pertama, faktor pendorong, yaitu kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan parkir juga menjadi faktor penting. Kedua, faktor penghambat yaitu kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia disarankan dalam aktif dalam pembinaan dan memperhatikan yang belum mengetahui tentang aturan parkir dan memberikan edukasi atau kepada masyarakat.

**Kata kunci:** Efektivitas, Penegakan Hukum, Larangan Parkir

### ABSTRACT

*Effectiveness is a way to measure the success or failure of a law that has been enacted. Chapter I Article I paragraph 6 shows that the Parking Supervision and Control Team is a regional government consisting of the Balangan district Transportation Service. The results of the research show that the effectiveness of the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in Article 106 paragraph 4 of the Law states that every person who drives a motorized vehicle on the road is obliged to fulfill several provisions, including stopping and parking in the city of Paringin, Balangan district. In general, it is still not effective. First, from the sub-variable of target success with indicators of community understanding in implementation it is still not effective because there are still violations. Second, from the sub- variable, satisfaction with the program with indicators of policy suitability in implementation is good. Third, the sub-variables of Input and Output Levels with indicators of standard operational procedures are quite good. Fourth, from the sub-variables, the achievement of overall goals with indicators of goals and impacts is quite good. The influencing factors are divided into two, namely; First, the driving factor, namely public awareness about the importance of complying with parking rules, is also an important factor. Second, the inhibiting factor is the lack of effective supervision and law enforcement. To increase the effectiveness of law enforcement in Indonesia, it is recommended to be active in coaching and paying attention to those who do not know about parking rules and providing education to the public.*

**Keywords:** Effectiveness, Enforcement of Parking Ban Laws

## PENDAHULUAN

Kota Paringin, ibu kota Kabupaten Balangan, merupakan daerah yang sedang berkembang pesat. Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat di kota ini beriringan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Hal ini menimbulkan permasalahan baru terkait dengan ketersediaan ruang parkir dan penataan lalu lintas yang semakin kompleks. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Balangan juga mengalami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini mengakibatkan permasalahan parkir yang semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dalam penataan dan penegakan aturan parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 106 ayat 4 UU menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi beberapa ketentuan, termasuk berhenti dan parkir. Sehingga, pengendara harus selalu mematuhi aturan parkir yang berlaku, termasuk tidak memarkir kendaraan di tempat yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lain, seperti di tikungan, jembatan, bahu jalan atau trotoar untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan.

Pada pemerintah daerah Balangan, aturan parkir tercantum pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Bab I Pasal I ayat 6 menunjukkan bahwa Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir adalah pemerintah Daerah yang terdiri dari Dinas Perhubungan kabupaten Balangan.

Ketidakpatuhan terhadap aturan parkir dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, antara lain : 1. Kemacetan Lalu Lintas: Kendaraan yang diparkir sembarangan di bahu jalan atau trotoar menghalangi arus lalu lintas, yang berujung pada terjadinya kemacetan. 2. Kerugian bagi Pengguna Jalan: Kemacetan akibat parkir sembarangan merugikan pengguna jalan, menyebabkan keterlambatan serta peningkatan konsumsi bahan bakar. 3. Kerusakan Infrastruktur: Parkir sembarangan juga berpotensi merusak infrastruktur, seperti jalan dan trotoar, yang dapat memperburuk kondisi lingkungan sekitar. 4. Gangguan Ketertiban Umum: Keberadaan kendaraan yang diparkir tidak pada tempatnya dapat mengganggu ketertiban umum dan mengurangi estetika kota. Dengan demikian, penting bagi kita semua untuk mematuhi aturan parkir demi kelancaran, keamanan, dan keindahan bersama.

Fasilitas parkir menjadi salah satu hal yang perlu perhatian khusus dalam kaitannya dengan tata guna lahan di suatu kawasan. Perencanaan suatu fasilitas parkir harus didasarkan pada angka bangkitan yang sesuai dengan kondisi kawasan masing-masing sehingga akan memberikan hasil perencanaan yang baik. Hal ini terkait dengan tata guna lahan dan perencanaan suatu kawasan sehingga perencanaan, pengaturan maupun manajemen yang diterapkan harus dapat mengantisipasi permintaan parkir untuk saat ini maupun di masa yang akan datang (Akhmadali, 2013)

Penegakan aturan parkir merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, efektivitas penegakan aturan parkir di Kota Paringin masih perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa tempat yang dilarang untuk parkir di Kota Paringin meliputi tikungan

dan jembatan, karena memarkir kendaraan di lokasi tersebut dapat menghalangi pandangan pengendara lain dan meningkatkan risiko kecelakaan. Parkir di bahu jalan atau pinggir rumput juga dilarang karena bisa merusak lingkungan, mengganggu estetika dan mengurangi ruang bagi pengguna jalan lainnya. Selain itu, parkir di atas trotoar sangat tidak diperbolehkan karena menghalangi pejalan kaki dan mengganggu aksesibilitas publik.

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Tentang larangan parkir oleh Dinas Perhubungan di Kota Paringin Kabupaten Balangan menuai beberapa hambatan atau fenomena masalah, hal tersebut dilihat dari beberapa aspek permasalahan yang ditemui, diantaranya adalah sebagai berikut: Masih ada pengendara memarkir kendaraan di tempat yang tidak semestinya yaitu di trotoar atau jalan umum sehingga menghambat jalur pejalan kaki maupun aksesibilitas jalan. Hal ini melanggar peraturan Bupati pasal 3, ayat 2 dan ayat 3. Bupati sudah menetapkan area tertentu yang dijadikan sebagai tempat khusus parkir ditepi jalan umum (Ayat 2) serta penyelenggaraan area parkir dilarang untuk menggunakan trotoar dalam kegiatan perparkiran (Ayat 3) Kurangnya Pengawasan Terhadap Pengelolaan Parkir berhubungan dengan kurangnya tegasnya sanksi dalam larangan parkir pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2011 (pasal 11) bahwa petugas berhak menderek atau memindahkan kendaraan bermotor apabila ditempatkan yang bukan tempat pelayanan parkir. Kurang tegasnya sanksi dan pengawasan disebabkan ini karena tidak adanya pengawas jalan untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran aturan parkir yang dilakukan oleh pengendara. Hal ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas sering terjadi.

Hasil penelitian terdahulu, (Rahmida, 2023) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, pada skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelayanan Registrasi Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Elektronik Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara". Registrasi KIR merupakan keharusan untuk mendukung keamanan berkendara bermotor dalam membawa barang atau jasa, dengan pelayanan publik yang kini menggunakan sistem elektronik guna mempermudah masyarakat dan staf UPTD PKB Banjang dalam memberikan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan registrasi pengujian kendaraan bermotor berbasis elektronik di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 10 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan registrasi pengujian kendaraan bermotor berbasis elektronik di UPTD tersebut belum efektif. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam perpindahan sistem manual ke elektronik yang masih belum optimal, meski prosedur pelayanan dan sosialisasi sistem baru sudah dilakukan. Namun, gaya pelayanan masih belum maksimal, dengan pegawai yang kurang memaksimalkan kinerja mereka. Disarankan agar UPTD memeriksa jadwal pemadaman listrik untuk mencegah gangguan pelayanan dan mempertimbangkan pengajuan keringanan tarif karena masa aktif KIR tetap berjalan sementara tarif pembayaran lebih mahal.

Menurut (Beni, 2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat

juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut (Mardiasmo, 2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Manusia wajib memiliki batasan-batasan yang komprehensif dan dijabarkan secara detail dalam tata cara berperilaku yang didasari oleh norma-norma, baik dalam konteks norma keagamaan maupun berbisnis. Pada kenyataannya banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi karena manusia cenderung mengabaikan etika. Etika diatas hukum sehingga apabila etika dijunjung tinggi maka tidak akan terjadi pelanggaran hukum. Etika berlandaskan beberapa azas antara lain azas kepatutan, azas hukum, azas moral, dan azas tanggung jawab. Setiap tindakan harus memenuhi semua azas tersebut. Bila salah satu azas tersebut dilanggar maka terjadi pelanggaran etik. (Sukrisno, 2012)

## METODE

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif, pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi data guna mendapatkan kualitas hasil penelitian, ini juga sekaligus dijadikan sebagai pedoman langsung terhadap apa yang dikumpulkan berikutnya di dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mengambil sampel sebanyak 23 orang. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah sepuluh orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *membercheck* (Sugiyono, 2014)

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Penegakan Hukum Tentang Larangan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Di Kota Paringin Kabupaten Balangan

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah hasil penelitian lakukan tentang efektivitas penegakan hukum tentang larangan parkir :

#### 1. Keberhasilan Sasaran

Yaitu sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program atau rencana. untuk menilai keberhasilan sasaran perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sasaran telah tercapai

dan menganalisis faktor – faktor yang memengaruhi pencapaiannya. Keberhasilan sasaran dalam efektivitas adalah pengukuran tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dengan melihat ketercapaian output dalam kebijakan dan prosedur organisasi. (Mutiarin, 2014)

#### a. Pemahaman Masyarakat

Tingkat pengetahuan, kesadaran, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu isu, program, atau kebijakan sangatlah penting. Hal ini bukan sekadar mengenai sejauh mana masyarakat mengetahui, tetapi juga sejauh mana mereka memahami konteks, implikasi, dan manfaat dari apa yang disampaikan. Pemahaman ini krusial karena dapat memengaruhi keberhasilan suatu program; program yang tidak dipahami oleh masyarakat akan sulit dijalankan secara efektif. Ketidakhahaman ini dapat membuat masyarakat tidak menyadari manfaatnya, tidak tahu cara berpartisipasi, atau bahkan menolak program tersebut. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat harus diperkuat secara berkelanjutan melalui upaya yang terus-menerus untuk menjangkau dan melibatkan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dalam Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan masih kurang baik karena masih ada masyarakat Kabupaten Balangan yang memarkir kendranya secara sembarangan walaupun sudah diberi tanda larangan parkir pada kawasan tersebut.

#### b. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran adalah salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program. Ketepatan sasaran program menunjukkan sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan Sasaran adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan strategi yang tepat sasaran, penegakan hukum tentang larangan parkir dapat lebih efektif dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis dalam hal Ketepatan Sasaran masih kurang berjalan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dalam Penegakan Hukum Tentang Larangan Parkir dikarenakan belum sepenuhnya mencapai target sasaran. Hal ini belum tercermin dari kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah, yang memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan yang sudah berlaku. Secara keseluruhan, hal yang penting untuk menciptakan ketertiban lalu lintas untuk mencapai ketepatan sasaran diperlukan bersama dari pemerintah, penegakan hukum dan masyarakat.

### 2. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program merupakan penilaian subjektif dari penerima manfaat program terhadap seberapa baik program tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Untuk mengukur Kepuasan terhadap program, bisa dilakukan melalui: Survei Kepuasan dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara, kuesioner atau online, dan Observasi dapat digunakan untuk mengamati perilaku dan respon penerima manfaat terhadap program. Penting untuk diingat bahwa kepuasan terhadap program

merupakan hal yang subjektif. Tidak semua penerima manfaat akan memiliki tingkat kepuasan yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan masukan dari kepuasan terhadap program untuk mendapatkan gambaran yang tentang kepuasan terhadap program (Mutiarin, 2014)

#### a. Kesesuaian Kebijakan

Yaitu mengacu pada seberapa baik suatu kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi yang ada. Kesesuaian kebijakan merupakan faktor penting untuk memastikan keberhasilan kebijakn. Kebijakan yang sesuai dengan tujuan, kondisi, dan nila- nilai akan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Kesesuaian kebijakan digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan organisasi diterapkan dengan benar dan diikuti sebagaimana mestinya. Proses ini melibatkan: Penilaian efektivitas kebijakan, Identifikasi area yang perlu ditingkatkan, Penentuan apakah karyawan memahami dan mematuhi kebijakan tersebut, Perbandingan biaya penyesuaian dengan kebijakan dengan biaya ketidaksesuaian.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, penulis mencatat bahwa implementasi kebijakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan terkait penegakan hukum larangan parkir belum berjalan dengan baik. Meskipun terdapat aturan yang mengatur larangan parkir di sejumlah area, penegakan hukum terkait masih belum optimal. Hal ini terbukti dari masih adanya masyarakat yangmemarkirkan kendaraannya secara sembarangan di tepi jalan raya dan merasa tidak terancam oleh penegakan hukum.

Kebijakan ini juga tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 121 yang mengatur larangan parkir di lokasi-lokasi tertentu, seperti di tikungan dan area yang dapat membahayakan keselamatan.

#### b. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi merupakan akibat hukum yang diberikan kepada seseorang yang melanggar norma hukum. Sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara tercapai dan agar norma hukum ditaati oleh setiap orangPenerapan sanksi larangan parkir di indonesia diatur dalam undang- undang Nomor 22 Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sanksi ni ditujukan untuk menindak pelanggar yang parkir yang di area yang dilarang. Meskipun sudah ada aturan yang megatur larangan parkir.ada beberapa jenis sanksi yang di terapkan yaitu ; Tilang, gembok Roda, Penderekan,Pidana Kurungan hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan parkir dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dalam Penerapan Sanksi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan mengenai Penegakan Hukum Tentang Larangan Parkir berjalan dengan cukup baik. Penerapan sanksi terhadap larangan parkir bertujuan untuk menjaga kertertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua orang.

### 3. Tingkat Input dan Output

Konsep penting dalam menilai efektivitas suatu program atau kegiatan. Input ialah sumber daya yang dimasukkan ke dalam program, seperti Sumber daya manusia jumlah dan kualitas tenaga kerja yang terlibat dalam program, Sumber daya finansial jumlah dana yang dialokasikan untuk program, Sumber daya material ; peralatan, bahan, dan infrastruktur yang digunakan dalam program. Sumber daya informasi; data dan informasi yang di gunakan dalam program. Output adalah hasil yang dihasilkan dari program seperti; Jumlah orang yang terlayani, Jumlah produk yang dihasilkan, Jumlah kegiatan yang diselenggarakan, Jumlah data yang terkumpul. (Mutiarin, 2014)

#### a. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah panduan tertulis yang berisi langkah- langkah baku dan sistematis untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. SOP dibuat untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan efektivitas dalam menjalankan tugas serta mengurangi kesalahan dan risiko yang mungkin terjadi. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah pedoman yang berisi langkah-langkah dan prosedur operasional standar dalam suatu organisasi. SOP yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan meminimalkan kesalahan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur sudah baik dalam

Penegakan Hukum Tentang Larangan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam lapangan parkir meliputi: memastikan fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, dan papan informasi tariff, menjamin kelancaran lalu lintas dan keamanan kendaraan, menertibkan pelanggaran parker, memastikan kendaraan keluar masuk dengan aman dan selamat dan memenuhi persyaratan teknis dan standar pelayanan minimal.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hukum parkir adalah panduan yang mengatur pengelolaan parkir dan penertiban kendaraan. Berikut beberapa contoh SOP dalam hukum parkir: Juru parkir harus menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir., Juru parkir harus menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir. , Juru parkir harus menata kendaraan yang diparkir dengan tertib dan rapi.,Juru parkir harus menggunakan karcis parkir resmi., Juru parkir harus memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman dan selamat, juru parkir harus melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran/penyimpangan parkir. ,juru parkir harus memeriksa stnk sebagai bukti identitas kendaraan yang akan keluar. dan juru parkir harus menutup pintu lahan parkir agar tidak digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.

#### b. Pencapaian target program

Pencapaian target program merupakan hasil yang dicapai dalam program tertentu yang di rencanakan sebelumnya. Target program ini biasanya berupa tujuan yang ingin dicapai dan di ukur dalam bentuk angka, persentase, atau indikator

tertentu. Pencapaian target program dalam efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas program dapat diukur dengan membandingkan output anggaran (OA) dengan output realisasi (OS).

Efektivitas pencapaian target program dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti: Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, Pencapaian tujuan menyeluruh.

Selain itu, efektivitas pencapaian target program juga dapat diukur dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Penyediaan sarana dan prasarana, Efektivitas individu dalam implementasi kebijakan program

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dalam hal Tingkat Input dan Output Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan menunjukkan Pencapaian target program cukup baik mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Tentang Larangan Parkir. Target program ini biasanya berupa tujuan yang ingin dicapai dan di ukur dalam bentuk angka, persentase, atau indikator tertentu.

#### 4. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian Tujuan Menyeluruh, dalam suatu program atau proyek berarti tercapainya semua tujuan yang ditetapkan dalam program tersebut, tidak hanya sebagian. Misalnya, jika tujuan program untuk meningkatkan penegakan hukum tentang larangan parkir melalui program tersebut maka pencapaian tujuan menyeluruh berarti; mengurangi keberadaan parkir liar. Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan salah satu indikator efektivitas suatu program atau organisasi. Efektivitas adalah ukuran pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien. (Mutiarin, 2014)

Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan penilaian umum yang dihasilkan dari banyak kriteria tunggal. Beberapa indikator efektivitas lainnya adalah: Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program.

Pencapaian tujuan yang terjamin dapat dicapai dengan adanya proses pertahapan atau periodisasi yang baik. Pencapaian tujuan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, merupakan penilaian umum berdasarkan berbagai kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum tentang efektivitas organisasi.

##### a. Tujuan Program

Tujuan Program adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan suatu program. Tujuan ini merupakan penjelasan yang lebih spesifik tentang apa yang ingin diraih dan memberikan arah bagi seluruh kegiatan program. Tujuan program dalam efektivitas adalah sejauh mana hasil yang didapatkan dari tujuan yang ingin dicapai dengan kesucian sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas program adalah pengukuran atau penilaian terhadap sejauh mana kegiatan dalam program dapat mencapai tujuan awal. Suatu program dikatakan efektif jika tujuan atau sasarannya tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Efektivitas memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesan baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadi. Tanpa efektivitas, usaha dan sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu proyek atau aktivitas dapat menjadi sia-sia.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dalam hal tujuan program cukup baik mengenai efektivitas penegakan hukum tentang larangan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Hal ini tercermin dari kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah, yang memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan yang sudah berlaku. Secara keseluruhan, hal yang penting untuk menciptakan ketertiban lalu lintas untuk mencapai ketepatan sasaran diperlukan bersama dari pemerintah, penegakan hukum dan masyarakat.

## b. Dampak

Dampak adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, tindakan, atau kebijakan terhadap sesuatu atau seseorang. Dampak dapat berupa dampak positif (bersifat menguntungkan) atau dampak negatif (bersifat merugikan). Memahami dampak dari suatu peristiwa tindakan atau kebijakan sangat penting untuk membuat keputusan yang bijaksana. Dengan memahami dampak yang mungkin terjadi, kita dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dalam Pencapaian tujuan menyeluruh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan mengenai Dampak penegakan hukum tentang larangan parkir memiliki dampak yang cukup baik. Dampak dari adanya larangan parkir maka kawasan tersebut terlihat tertib dan arus lalu lintas pun menjadi lancar. Hal ini berdampak positif terhadap keselamatan pengguna jalan.

## B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Aturan Parkir di Kabupaten Balangan

Di setiap efektivitas tentunya tidak dapat terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi. Terutama dalam Efektivitas Aturan Parkir di Kabupaten Balangan terdapat faktor pendukung dan penghambat, yaitu :

1. Faktor Pendukung, yaitu kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir juga menjadi faktor utama. Banyak pengendara yang memandang parkir liar sebagai hal yang biasa dan tidak berbahaya, seperti di Tengah jalan, di Bahu Jalan yang telah adadanda dilarang memarkir kendaraan. Faktor kesadaran masyarakat yang mempengaruhi Efektivitas Aturan Parkir di Kabupaten Balangan adalah faktor pendukung yang krusial dalam pelaksanaan sebuah aturan. Hal ini memberikan dampak positif seperti meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
2. Faktor Penghambat, yaitu kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun terdapat aturan yang mengatur larangan parkir sembarangan, namun di lapangan sering kali kurang optimal. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum larangan parkir dapat menyebabkan maraknya parkir liar. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti: Kurangnya petugas penegak hukum, Sanksi bagi pelanggar yang lemah, Implementasi aturan yang kurang optimal di lapangan. Parkir sembarangan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti: Kemacetan, Kecelakaan,

Mengganggu pengguna jalan lain, Berisiko bagi kendaraan itu sendiri.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terkait larangan parkir di Kota Paringin, Kabupaten Balangan, masih mengalami berbagai tantangan. Tantangan ini menyebabkan penerapan hukum tersebut kurang efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, serta hukuman yang dianggap tidak memadai. Melihat hasil dan pembahasan penelitian, jelas bahwa efektivitas penegakan hukum terkait parkir di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas tersebut meliputi Peningkatan Kesadaran dan Disiplin Masyarakat, Efektivitas Hukuman, Peningkatan Peran Aparat. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan penegakan hukum mengenai larangan parkir dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadali. (2013). *Evaluasi dan analisis kebutuhan ruang parkir di kampus Politeknik Negeri Pontianak*. Jurnal Teknik Sipil UNTAN.
- Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era. Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Departemen Perhubungan. 1993. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian fasilitas Parkir*, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (1999). *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Jenderal
- Mutiarin, D., & Arif, Z. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Rahmida. 2023. *Efektivitas Pelayanan Registrasi Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Elektronik Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai: STIA Amuntai.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan Ke-23. Bandung: PT. Fefika Aditama
- Sukrisno, A. (2012). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ainah, N. et al. (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of*

*Syntax Literate*, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EPEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

- Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 8(3), pp. 124–132.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.
- Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.
- Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.
- Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.
- Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA

NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.